PERJANJIAN PERINTAH KERJA (PPK)

Nomor : TP.02.01/F.RSA/014/WIKA-CAKRA KSO/X/2016
Tanggal : 27 Oktober 2016

PROYEK : PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BERTINGKAT TINGGI (Wisma Atlet)
KEMAYORAN BLOK D10-3 (DNB 1606)
PAKET PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGADAAN PLAFOND TERPASANG - TOWER 7

I. BERDASARKAN :
- Penawaran No: 125-R/JGS/IX/2016 Bulan Mei 2016
- Klarifikasi dan Negosiasi Tanggal 4 Oktober 2016
- Klarifikasi dan Negosiasi Tanggal 20 Oktober 2016

II. DIPERINTAHKAN KEPADA

Nama Perusahaan : **PT. JAYA GUNA SAKTI**
Nama Pimpinan : **Jeffry Gunawan**
Jabatan : Direktur
Alamat Perusahaan : Jl. Gabus No 14-15, RT 006 RW 007, Sunter Jaya, Jakarta Utara - 14350. Telp : 021-650 9948; Fax : 021-651 3832.

III. MELAKSANAKAN PEKERJAAN : **Pengadaan Plafond Terpasang**

IV. PERSYARATAN SMK3L : Pekerja diwajibkan memiliki dan memakai Alat Pelindung Diri (APD)

V. SIFAT KONTRAK : **Unit Fixed Price sesuai dengan volume terpasang di lapangan.**

VI. VOLUME PEKERJAAN : Berikut volume Plafond Terpasang di Tower 7 :

No	Area	Volume	Satuan	Harsat	TOTAL
1.	Unit Hunian - Plafond Gypsum 9 mm -Plafond Water Ressistant 9 mm	28.959 2.625	m2 m2	Rp 70.500 Rp 81.500	Rp 2.041.646.865 Rp 213.970.915
2.	Koridor dan Tangga - Plafond Gypsum 9 mm	15.505	m2	Rp 70.500	Rp 1.093.114.485
3.	Podium - Plafond Gypsum 9 mm	5.883	m2	Rp 70.500	Rp 414.771.240
4.	Toilet Publik - Plafond Gypsum 9 mm	247	m2	Rp 70.500	Rp 17.476.245
			TOTAL		**Rp 3.708.979.750**

VII.	BIAYA PEKERJAAN	:	**Sub Total**	**Rp**	**3.708.979.750**
			PPN 10%	**Rp**	**378.097.975**
			Grand Total	**Rp**	**4.159.077.725**

Terbilang : Empat milyar seratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah.

- Harga sudah termasuk PPh Final, material utama, material bantu, alat kerja, biaya fabrikasi, transportasi dari workshop ke proyek, shop drawing, penambahan jumlah tenaga kerja dan jumlah jam kerja untuk mengikuti schedule proyek, pengadaan Supervisor lapangan (minimal 2 orang per tower), preliminaries lainnya, keuntungan, overhead, pajak – pajak lainnya, resiko, segala biaya operasional, akomodasi, Jamsostek dan APD.
- Air kerja dan Listrik Kerja oleh WIKA-CAKRA.
- Barak pekerja by subkon dengan lokasi dekat dengan proyek.
- Desain dan Ukuran Material yang dipasang sesuai dengan spesifikasi gambar yang telah disetujui.
- Subkon wajib menyediakan Safety Officer dan pekerja harian K3 yang tujuannya menjaga fungsi K3 pada setiap pekerja subkon.
- Sampah kerja di akomodir oleh subkon, bila sampah kerja tidak akomodir maka akan diberlakukan denda kepada subkon.
- Steger atau scaffolding by WIKA-CAKRA dan akan diklaimkan kepada subkon sesuai dengan jumlah set yang digunakan.
- Langsir material secara horizontal dan vertikal menjadi tanggung jawab subkon.
- Lahan gudang disediakan oleh WIKA-CAKRA. Keet subkon, gudang beserta kemanannya menjadi tanggung jawab subkon.
- Waste menjadi tanggung jawab subkon.
- Pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi dan disetujui oleh pemilik pekerjaan.
- Harga Satuan Mengikat.
- Tidak ada eskalasi harga, volume akan dihitung bersama dilapangan.
- Harga Grand Total sudah termasuk PPN 10%
- Terminal, Passenger Hoist dan TC disupport oleh WIK-CAKRA mengikuti schedule yang sudah dibuat.

VII. CARA PEMBAYARAN : - Tanpa Uang Muka.
- Pembayaran sesuai progress terpasang dilapangan.
- Setiap pembayaran menggunakan fasilitas Bank SCF 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akseptasi bank. Beban bunga diskonto SCF 180 hari ditanggung oleh subkon. SCF diproses setelah invoice diterima lengkap dan benar dengan lampirannya oleh bagian keuangan

WIKA-CAKRA.

- Jaminan pelaksanaan 5% dari nilai kontrak berupa surety bond / asuransi yang disetujui WIKA-CAKRA.
- Retensi 5% selama masa pemeliharaan 550 (Lima ratus lima puluh) hari kalender.

VIII.	WAKTU PELAKSANAAN	:	120 (seratus dua puluh) hari kalender atau sesuai dengan schedule proyek. (include pembuatan dan approval shop drawing, produksi, pelangsiran material dari workshop, persiapan awal pekerjaan dan installasi di lokasi proyek)
IX.	SANKSI DAN DENDA	:	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dikenakan denda 1 ‰ (satu permil) perhari keterlambatan dengan maksimum denda 5% dari total biaya pekerjaan.

Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerbitan PPK ini tidak ada kegiatan apapun dari saudara, maka dianggap mengundurkan diri. Segala sesuatu yang tidak tertulis dalam Perjanjian Perintah Kerja akan dituangkan dalam Kontrak.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Oktober 2016

Menyetujui/Menyanggupi
PT JAYA GUNA SAKTI
Bertingkat Tinggi
D10-3 (DNB 1606)

WIKA – CAKRA KSO
Proyek Rumah Susun Kemayoran Blok

Jeffry Gunawan
Direktur

Daryanto
Manajer Proyek